



A TRANSFORMATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM POLICY: A CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF KMA NUMBER 450 OF 2024 AT MTS RIYADUL ULUM PAKONG BICORONG

ANALISIS TRANSFORMATIF KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KASUS AKTUALISASI KMA NOMOR 450 TAHUN 2024 DI MTS RIYADUL ULUM PAKONG BICORONG

Watik¹, Nuril fitria Hidayati², Waqiatul Masrurah³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura

Email: Watikaja1983@gmail.com, nurilfitria45@gmail.com, waqiatul@iainmadura.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Watik

Watikaja1983@gmail.com

Key words:

KMA Number 450 of 2024, Independent Curriculum, policy implementation, Islamic education, madrasas

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1646-1658

ABSTRACT

The transformation of Islamic education policy through KMA Number 450 of 2024 marks a strategic step in the implementation of the Independent Curriculum in madrasas by prioritizing the autonomy of educational units, student-centered learning, and the integration of P5-PPRA. Qualitative research at MTs Riyadul Ulum Pakong Bicorong, which was analyzed using the theories of Michael Fullan, George C. Edward III, and Merilee S. Grindle, showed that this regulation brought significant changes philosophically, structurally, and pedagogically through the preparation of a flexible Education Unit Operational Curriculum (KOSP). Actualization in the field proves the effectiveness of the contextualization of P5-PPRA based on Madura local wisdom, teacher collaboration support, and adaptive madrasah leadership. However, the implementation still faces obstacles in the form of limited pedagogical competence of teachers and digital infrastructure. The novelty of this research lies in the analysis of policy implementation in rural madrasas environments, which makes an important contribution in the form of strategic recommendations for strengthening the Independent Curriculum to be more contextual, inclusive, and equitable for the entire Islamic education ecosystem.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Watik Watikaja1983@gmail.com Kata kunci: KMA Nomor 450 Tahun 2024, Kurikulum Merdeka, implementasi kebijakan, pendidikan Islam, madrasah Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1646 - 1658	Transformasi kebijakan pendidikan Islam melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 menandai langkah strategis implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dengan mengedepankan otonomi satuan pendidikan, pembelajaran berpusat pada siswa, serta integrasi P5-PPRA. Penelitian kualitatif di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicing, yang dianalisis menggunakan teori Michael Fullan, George C. Edward III, dan Merilee S. Grindle, menunjukkan bahwa regulasi ini membawa perubahan signifikan secara filosofis, struktural, dan pedagogis melalui penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang fleksibel. Aktualisasi di lapangan membuktikan efektivitas kontekstualisasi P5-PPRA berbasis kearifan lokal Madura, dukungan kolaborasi guru, serta kepemimpinan madrasah yang adaptif. Meski demikian, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi pedagogis guru dan infrastruktur digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan di lingkungan madrasah pedesaan, yang memberikan kontribusi penting berupa rekomendasi strategis bagi penguatan Kurikulum Merdeka agar lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem pendidikan Islam. <i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan bangsa yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik secara utuh melalui proses pembelajaran yang terarah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum memegang peran sentral sebagai pedoman yang menentukan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran (Istiyani et al. 2026). Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dinamika sosial, serta kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan (Juwaini et al. 2025). Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi kurikulum tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, spiritualitas, dan moderasi beragama sebagai identitas utama madrasah.

Transformasi kurikulum di Indonesia menunjukkan perjalanan historis yang panjang, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947, Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022. Pada pendidikan Islam, implementasi Kurikulum Merdeka diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 yang menggantikan KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 (Sholeh et al. 2023; Guest, Namey, and Chen 2020). Regulasi tersebut memberikan fleksibilitas kepada madrasah dalam menyusun Kurikulum Operasional

Satuan Pendidikan (KOSP), menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila dengan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA). Berbagai kajian implementasi kebijakan pendidikan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi lingkungan sosial yang melingkupi satuan pendidikan (Baharuddin and Burhan 2025; Sullanmaa et al. 2024).

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan (Salabi and Muharramah 2026). Berbagai fenomena empiris menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pemanfaatan asesmen diagnostik, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran (Amalia et al. 2024). Tantangan tersebut semakin kompleks pada madrasah yang berada di wilayah pedesaan karena keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan sumber daya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai kendala dalam proses aktualisasinya di tingkat satuan pendidikan (Lundeto, Mash'ud, and Tohis 2025).

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi Kurikulum Merdeka secara umum atau mengevaluasi penerapan kurikulum berdasarkan regulasi sebelum diterbitkannya KMA Nomor 450 Tahun 2024 (Sholeh et al. 2023). Sebagian besar penelitian juga dilakukan pada sekolah maupun madrasah yang berada di wilayah perkotaan dengan karakteristik sumber daya yang relatif lebih baik. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana kebijakan baru tersebut diimplementasikan pada madrasah yang berada di wilayah rural dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Dengan demikian, masih diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan pendidikan sebagai perspektif analisis untuk mengkaji aktualisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicing, Kabupaten Pamekasan. Penelitian difokuskan pada proses implementasi kebijakan dengan menganalisis keterkaitan antara substansi kebijakan, komunikasi antaraktor, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, serta kondisi lingkungan organisasi dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Pratiwi et al. 2025). Pemilihan MTs Riyadul Ulum sebagai objek material didasarkan pada karakteristiknya sebagai madrasah yang berada di wilayah pedesaan Madura dengan budaya keagamaan yang kuat sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk memahami implementasi kebijakan pada konteks rural.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan nasional dengan praktik implementasi pada tingkat satuan pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama, pengelola madrasah, dan para pendidik dalam mengoptimalkan implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis transformatif kebijakan kurikulum pendidikan Islam melalui studi kasus aktualisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicing, sehingga mampu memberikan gambaran empiris

mengenai dinamika implementasi kebijakan kurikulum pada madrasah di wilayah rural yang hingga kini masih relatif jarang dikaji.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus tunggal untuk menganalisis implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bidorong. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merepresentasikan karakteristik madrasah di wilayah pedesaan Madura dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Data penelitian terdiri atas data primer berupa dokumen implementasi kurikulum di madrasah dan data sekunder yang bersumber dari regulasi, buku, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan peneliti sebagai *human instrument*. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan teori perubahan kurikulum Michael Fullan untuk menganalisis transformasi kebijakan, serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen madrasah, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus tunggal untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bidorong. Lokasi penelitian berada di MTs Riyadul Ulum, Desa Bidorong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, yang dipilih karena merepresentasikan karakteristik madrasah di wilayah pedesaan Madura dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum nasional. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari dokumen penelitian mengenai implementasi kurikulum di madrasah tersebut serta data sekunder yang bersumber dari regulasi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung pedoman analisis dokumen berdasarkan tema-tema penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan antara dokumen, regulasi, dan kajian teoretis, serta melakukan pengecekan kesesuaian temuan dengan kerangka normatif KMA Nomor 450 Tahun 2024 agar interpretasi yang dihasilkan tetap valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Menuju KMA Nomor 450 Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam menuju KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan perubahan yang bersifat filosofis, struktural, dan pedagogis, bukan sekadar penyempurnaan administratif. Secara yuridis, kebijakan ini berlandaskan pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Regulasi tersebut kemudian dikontekstualisasikan dalam sistem pendidikan madrasah melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 yang menggantikan KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019. Perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran paradigma dari kurikulum yang cenderung terpusat menuju Kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dalam menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5-PPRA), serta mengembangkan sistem asesmen yang lebih menekankan keseimbangan antara aspek formatif dan sumatif. Dengan demikian, transformasi kebijakan ini menunjukkan perubahan orientasi pendidikan Islam dari sekadar pencapaian kompetensi akademik menuju pengembangan kompetensi abad ke-21 yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman, moderasi beragama, dan kebutuhan kontekstual masing-masing satuan pendidikan.

Tabel 1. KMA Nomor 183 & 184 Tahun 2019- KMA Nomor 450 Tahun 2024

Aspek	KMA Nomor 183 & 184 Tahun 2019	KMA Nomor 450 Tahun 2024
Paradigma	Kurikulum 2013 dengan penguatan PAI dan Bahasa Arab	Kurikulum Merdeka dengan pendekatan student-centered
Struktur Kokurikuler	Belum terstandardisasi secara wajib	P5-PPRA bersifat wajib dan terstruktur
Otonomi Satuan Pendidikan	Relatif terbatas, mengacu silabus nasional	Otonomi penyusunan KOSP secara mandiri
Orientasi Asesmen	Dominan sumatif berbasis capaian kognitif	Berimbang formatif-sumatif, berbasis proyek
Penguatan Karakter	Terintegrasi dalam mata pelajaran	Profil Pelajar Pancasila & Rahmatan lil 'Alamin sebagai kerangka eksplisit

Temuan tersebut sejalan dengan teori perubahan kurikulum yang dikemukakan oleh Michael Fullan yang menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses transformasi sistem pendidikan yang melibatkan perubahan pada dimensi keyakinan (*beliefs*), materi pembelajaran (*materials*), serta praktik pembelajaran (*teaching approaches*). Menurut Fullan, keberhasilan reformasi kurikulum tidak cukup diukur dari diterbitkannya regulasi baru, melainkan dari sejauh mana perubahan tersebut mampu mengubah cara berpikir, budaya organisasi, dan praktik pedagogis para pelaksana pendidikan (Wasehudin et al. 2023; Bandura 1989; Desimone 2009). Dalam konteks penelitian ini, KMA Nomor 450 Tahun 2024 menjadi instrumen reformasi yang tidak hanya memperbarui struktur kurikulum, tetapi juga mengubah orientasi pembelajaran madrasah menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual,

kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik (Guskey 2002; Shulman 1986; Owen et al. 2020).

Dari perspektif implementasi kebijakan, transformasi tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori George C. Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. KMA Nomor 450 Tahun 2024 pada dasarnya telah menghadirkan struktur kebijakan yang lebih adaptif melalui pemberian otonomi kepada madrasah dalam menyusun KOSP dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik lokal (Borko 2004; Somerville et al. 2009; Thornton et al. 2023). Namun, perluasan otonomi tersebut sekaligus menuntut kesiapan komunikasi kebijakan yang efektif, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta komitmen pelaksana agar tujuan transformasi kurikulum dapat diwujudkan secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi sebagai produk kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan madrasah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan (Cheung and Wong 2012; Gasinets, Kapuza, and Dobryakova 2022).

Selain itu, integrasi Profil Pelajar Pancasila dengan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5-PPRA) menunjukkan bahwa transformasi kurikulum madrasah tidak hanya berorientasi pada penguatan kompetensi akademik, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik yang religius, moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat multicultural (Derić and Vujačić 2012; Gasinets, Kapuza, and Dobryakova 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan KMA Nomor 450 Tahun 2024 mengadopsi pendekatan pendidikan yang integratif, yaitu memadukan penguasaan kompetensi abad ke-21 dengan internalisasi nilai-nilai keislaman yang kontekstual. Oleh karena itu, transformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam membangun sistem pendidikan madrasah yang lebih adaptif terhadap perubahan global tanpa menghilangkan identitas keislaman sebagai karakter utama lembaga pendidikan Islam (Sentočnik, Sales, and Richardson 2018; Zhiyong, Muthukrishnan, and Sidhu 2020).

Implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 dalam Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 dapat dipahami melalui perspektif teori implementasi kebijakan pendidikan yang menempatkan komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur organisasi, serta lingkungan implementasi sebagai faktor yang saling memengaruhi. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah memberikan pemahaman awal kepada pendidik mengenai arah Kurikulum Merdeka, meskipun tingkat pemahamannya masih bervariasi. Dari aspek sumber daya, masih ditemukan keterbatasan kompetensi guru dalam menyusun KOSP, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan melaksanakan asesmen autentik. Namun demikian, disposisi atau komitmen pelaksana menunjukkan kecenderungan positif melalui adanya inisiatif guru dan kepala madrasah untuk mengadaptasikan kebijakan sesuai karakteristik madrasah. Sementara itu, faktor lingkungan organisasi dan sosial turut memengaruhi keberhasilan implementasi karena kondisi geografis, budaya masyarakat, serta ketersediaan infrastruktur menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan seluruh komponen pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lokal.

Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Cheung and Wong 2012; Gasinets, Kapuza, and Dobryakova 2022). Dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 telah memberikan pemahaman awal kepada guru dan kepala madrasah mengenai arah implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, tingkat pemahaman yang masih beragam mengindikasikan bahwa proses komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan kesamaan persepsi di antara seluruh pelaksana. Menurut Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kebijakan (Derić and Vujačić 2012; Owen et al. 2020). Oleh karena itu, variasi pemahaman guru terhadap penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen autentik menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih memerlukan penguatan melalui pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa keterbatasan kompetensi pedagogis guru masih menjadi tantangan utama dalam implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun KOSP secara mandiri, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, serta melaksanakan asesmen formatif dan autentik sesuai karakteristik Kurikulum Merdeka (Somerville et al. 2009; Thornton et al. 2023). Kondisi tersebut memperkuat pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia, informasi, maupun fasilitas pendukung (Borko 2004; Shulman 1986; Zhiyong, Muthukrishnan, and Sidhu 2020). Pemberian otonomi kepada madrasah melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 hanya akan menghasilkan perubahan yang optimal apabila diikuti dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar profesional (Guskey 2002; Thornton et al. 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya disposisi atau komitmen positif dari para pelaksana kebijakan. Guru dan kepala madrasah memperlihatkan inisiatif untuk menyesuaikan implementasi Kurikulum Merdeka dengan karakteristik madrasah melalui pengembangan pembelajaran kontekstual, kolaborasi antarguru, serta penyusunan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik (Shulman 1986; Zhiyong, Muthukrishnan, and Sidhu 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menerima perubahan. Dalam perspektif Edward III, disposisi pelaksana merupakan faktor yang menentukan apakah suatu kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau hanya sebatas memenuhi tuntutan administrative (Thornton et al. 2023).

Selain keempat variabel tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan organisasi dan sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Karakteristik MTs Riyadul Ulum sebagai madrasah yang berada di wilayah pedesaan Madura dengan budaya keagamaan yang kuat, keterbatasan infrastruktur digital, serta kondisi geografis tertentu membentuk dinamika implementasi yang berbeda dengan madrasah di wilayah perkotaan. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*), tetapi juga oleh konteks implementasi (*context of implementation*), termasuk karakteristik lembaga, kepentingan para aktor, kapasitas organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan diterapkan (Gasinets, Kapuza, and Dobryakova 2022; Sentočnik, Sales, and Richardson 2018; Zhiyong, Muthukrishnan, and Sidhu 2020). Dengan demikian, efektivitas implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal masing-masing madrasah, sehingga strategi implementasi perlu disesuaikan dengan karakteristik lingkungan agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan proses yang bersifat multidimensional dan kontekstual. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi sebagai produk kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kesiapan sumber daya manusia, komitmen pelaksana, dukungan organisasi, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah memerlukan sinergi antara pemerintah, pengelola madrasah, dan pendidik melalui penguatan kapasitas, pendampingan yang berkelanjutan, serta kebijakan afirmatif yang memperhatikan karakteristik madrasah, khususnya di wilayah rural.

Aktualisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicolorong: Peluang dan Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aktualisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicolorong menunjukkan adanya peluang sekaligus kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Peluang implementasi terlihat dari keberhasilan madrasah mengontekstualisasikan P5-PPRA berbasis kearifan lokal Madura melalui pengintegrasian tema kewirausahaan, budaya lokal, dan nilai-nilai Fikih Muamalah ke dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara guru mata pelajaran umum dan Pendidikan Agama Islam mampu mengurangi dikotomi keilmuan melalui pembelajaran berbasis proyek yang menghubungkan fenomena sosial dengan nilai-nilai keislaman. Keberhasilan tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala madrasah yang mendorong kolaborasi antarguru, memperkuat forum Kelompok Kerja Madrasah (KKM), serta memfasilitasi penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kompetensi pedagogis guru dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik, belum optimalnya penyusunan KOSP secara mandiri, serta keterbatasan infrastruktur digital yang berdampak pada pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di madrasah wilayah rural dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal berupa kapasitas sumber daya manusia dan

kepemimpinan lembaga dengan faktor eksternal berupa kondisi sosial, budaya, dan ketersediaan sarana prasarana, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih kontekstual agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan secara optimal.

Keberhasilan implementasi juga tercermin dari terbangunnya kolaborasi antara guru mata pelajaran umum dan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang menghubungkan fenomena sosial dengan nilai-nilai keislaman. Kolaborasi tersebut secara nyata mengurangi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini menjadi tantangan dalam pendidikan Islam (Tuan et al. 2022). Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya disposisi positif dari para pelaksana kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edward III. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen, sikap, dan kesediaan para pelaksana untuk menerima serta menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata (Pandang 2025). Komitmen guru dan kepala madrasah dalam membangun kolaborasi pembelajaran menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja organisasi yang mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Selain disposisi pelaksana, kepemimpinan kepala madrasah juga menjadi faktor strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kepala madrasah berperan sebagai penggerak perubahan dengan mendorong kolaborasi antarguru, mengoptimalkan forum Kelompok Kerja Madrasah (KKM), serta memfasilitasi penyesuaian implementasi kebijakan sesuai karakteristik lokal. Temuan ini memperkuat pandangan Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi tidak hanya oleh isi kebijakan (*content of policy*), tetapi juga oleh konteks implementasi (*context of implementation*), termasuk kapasitas organisasi, kepemimpinan, dan hubungan antaraktor (Stickles 2011; Tuan et al. 2022). Dalam konteks MTs Riyadul Ulum, kepemimpinan kepala madrasah berfungsi sebagai katalisator yang mampu memperkuat koordinasi organisasi sehingga kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat Madura.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Keterbatasan kompetensi pedagogis guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), serta melaksanakan asesmen autentik menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Owen et al. 2020; Pandang 2025; Gasinets, Kapuza, and Dobryakova 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah rural turut memengaruhi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan. Temuan tersebut sesuai dengan teori Edward III yang menempatkan sumber daya sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Otonomi yang diberikan kepada madrasah melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 tidak akan menghasilkan perubahan yang optimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas guru, ketersediaan sarana pendukung, dan sistem pendampingan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam menuju KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan reformasi yang bersifat filosofis, struktural, dan pedagogis. Kebijakan tersebut tidak hanya menggantikan KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan kurikulum madrasah dari pendekatan yang terpusat menuju Kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan melalui penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5-PPRA), serta penerapan asesmen yang lebih autentik dan kontekstual. Transformasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas keislaman sebagai karakter utama madrasah.

Implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, struktur organisasi, dan konteks lingkungan implementasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sosialisasi kebijakan telah berjalan, namun pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka masih beragam. Keterbatasan kompetensi pedagogis dan sarana pendukung menjadi tantangan utama, sedangkan komitmen kepala madrasah dan guru menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi. Temuan ini menguatkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan Merilee S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, efektivitas komunikasi, kapasitas organisasi, serta kesesuaian kebijakan dengan konteks sosial tempat kebijakan diterapkan.

Aktualisasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 di MTs Riyadul Ulum Pakong Bicing menunjukkan bahwa madrasah mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara kontekstual melalui pengintegrasian P5-PPRA berbasis kearifan lokal Madura, kolaborasi antara mata pelajaran umum dan Pendidikan Agama Islam, serta penguatan kepemimpinan kepala madrasah dalam mendorong inovasi pembelajaran. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi guru dalam menyusun KOSP, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik, serta belum meratanya dukungan infrastruktur digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 memerlukan penguatan kapasitas pendidik, pendampingan yang berkelanjutan, dan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan karakteristik madrasah di wilayah rural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 melalui perspektif transformasi kebijakan dan teori implementasi kebijakan pada madrasah pedesaan, sehingga memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika penerapan Kurikulum Merdeka yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E R, M Dwi Bhakti Indri, S Khoiriyati, N Ummah, M Oviani, J K Wardhani, and U Umayyah. 2024. "Bridging Educational Reform and Faith: Evaluating Kurikulum Merdeka's Compatibility with Islamic Values in Madrasahs." *Munaddhomah* 5 (4): 483-500. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i4.1413>.

- Baharuddin, and Burhan. 2025. "Urban and Rural Teacher Perspectives on Indonesian Educational Reform: Challenges and Policy Implications." *Cogent Education* 12 (1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>.
- Bandura, A. 1989. "Human Agency in Social Cognitive Theory." *American Psychologist* 44 (9): 1175–84. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1175>.
- Borko, H. 2004. "Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain." *Educational Researcher* 33 (8): 3–15. <https://doi.org/10.3102/0013189X033008003>.
- Cheung, A C K, and P M Wong. 2012. "Factors Affecting the Implementation of Curriculum Reform in Hong Kong: Key Findings from a Large-Scale Survey Study." *International Journal of Educational Management* 26 (1): 39–54. <https://doi.org/10.1108/09513541211194374>.
- Derić, I, and M Vujačić. 2012. "Key Principles and Roles of Stakeholders of Educational Change." *Zbornik Instituta Za Pedagoska Istrazivanja* 44 (1): 7–23. <https://doi.org/10.2298/ZIPI1201007D>.
- Desimone, L M. 2009. "Improving Impact Studies of Teachers' Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures." *Educational Researcher* 38 (3): 181–99. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>.
- Gasinets, M V, A V Kapuza, and M S Dobryakova. 2022. "Teachers' Agency in Shaping the Educational Success of Schoolchildren: Roles and Beliefs." *Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow* 2022 (1): 75–97. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-75-97>.
- Guest, G, E Namey, and M Chen. 2020. "A Simple Method to Assess and Report Thematic Saturation in Qualitative Research." *PLoS ONE* 15 (5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>.
- Guskey, T R. 2002. "Professional Development and Teacher Change." *Teachers and Teaching: Theory and Practice* 8 (3): 381–91. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>.
- Istiyani, D, A M Wibowo, R Sarasati, M A Nugroho, and U Masfiah. 2026. "Modernising without Westernising: The Educational Transformation of Pesantren Traditional into KMI Mu'adalah." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 34 (2): 945–70. <https://doi.org/10.47836/pjssh.34.2.18>.
- Juwaini, Juwaini, Fuad Ramly, Syamsul Rijal, Cut Siska Safira, Hendra Kurniawan, and Khairil Fazal. 2025. "Integrating the Merdeka Campus Program Into Islamic Universities in Indonesia: A Study of Implementation and Impact on Islamic Sciences." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 25 (2): 356–75. <https://doi.org/10.22373/jiif.v25i2.32357>.
- Lundeto, A, I Mash'ud, and R A Tohis. 2025. "Transformative Islamic Education in Politics: Political Education of Religious Figures in The 2024 Election." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2): 304–17. <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.38>.
- Owen, S M, T Toaiauea, T Timee, T Harding, and T Taoaba. 2020. "School Leadership Capacity-Building: Developing Country Successful Case Studies." *International Journal of Educational Management* 34 (10): 1615–36. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2019-0379>.

- Pandang, A. 2025. "Implementation of Deep Learning Pedagogy in Curriculum Reform: Primary School: Teachers' Perspectives in Indonesia." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 24 (11): 618-36. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.11.29>.
- Pratiwi, H, A Wijayanti, E Nggalu Bali, and M Hajaroh. 2025. "Rural Early Childhood Teachers' Sensemaking of Kurikulum Merdeka Reform in Indonesia." *Teachers and Teaching: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1080/13540602.2025.2591146>.
- Salabi, A, and N Muharramah. 2026. "Implementation Model of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka in Curriculum Management of Islamic Education Management Programs across Islamic Universities in Indonesia." *Kharisma* 5 (1): 1-16. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v5i1.124>.
- Sentočnik, S, G C Sales, and J W Richardson. 2018. "Educational Reform in Georgia: Recommendations for Building Leadership Capacity as a Critical Success Factor for Instructional Change." *International Journal of Leadership in Education* 21 (6): 651-68. <https://doi.org/10.1080/13603124.2016.1224931>.
- Sholeh, M I, H Rohman, E A Suwandi, N Efendi, and A Muhajir. 2023. "Transformation of Islamic Education: A Study of Changes in The Transformation of The Education Curriculum." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20 (1): 33-50. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i1.6770>.
- Shulman, L S. 1986. "Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching." *Educational Researcher* 15 (2): 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>.
- Somerville, M, L A Stein, J Stolk, and D Chachra. 2009. "Special Session - Developing Heuristics for Curriculum Reform." In *Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE*. <https://doi.org/10.1109/FIE.2009.5350495>.
- Stickles, P R. 2011. "Using Instructional Logs to Study Teachers' Adaptation to Curricular Reform." *School Science and Mathematics* 111 (2): 39-46. <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2010.00059.x>.
- Sullanmaa, J, K Pyhältö, J Pietarinen, and T Soini. 2024. "Relationships between Change Management, Knowledge Sharing, Curriculum Coherence and School Impact in National Curriculum Reform: A Longitudinal Approach." *International Journal of Leadership in Education* 27 (6): 1395-1419. <https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1972165>.
- Thornton, S, M Inprasitha, A Ruiz, M Isoda, N Changsri, and K Tripet. 2023. "Towards a Model for Monitoring and Evaluating Curricula Reforms." In *New ICMI Study Series, Part F776*:261-89. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13548-4_17.
- Tuan, K M, T H Hoan, D T Hoang Yen, and N P Huyen. 2022. "Implementation of Blended Learning in Professional Development Programmes for School Principals: Factors Affecting the Satisfaction of Principals from Disadvantaged Areas in Vietnam." *Learning: Research and Practice* 8 (2): 148-68. <https://doi.org/10.1080/23735082.2022.2083217>.
- Wasehudin, Abdul Rohman, Muh Barid Nizarudin Wajdi, and Marwan. 2023. "Transforming Islamic Education Through Merdeka Curriculum in Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2): 255-66. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.28918>.
- Zhiyong, S, P Muthukrishnan, and G K Sidhu. 2020. "College English Language

Teaching Reform and Key Factors Determining Efl Teachers' Professional Development." *European Journal of Educational Research* 9 (4): 1393-1404.
<https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.4.1393>.